



# Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI**

Jln. Sungai Limboto No. 116 Luwuk



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**DINAS PERIKANAN**

Jln. Sungai Limboto No. 116 Luwuk Telp. (0461) 324866 Luwuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI**  
**Nomor : 523. 800 / / DISKAN**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2016-2021, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang –

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal, 02 Januari 2019

**Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI**

**Drs. BENJAMIN PONGDATU, M.Si**

NIP.: 19670604 199303 1 016

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Banggai  
Nomor : 523.800/ /DISKAN  
Tanggal : 02 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Nama Jabatan</b>
Penanggung Jawab :	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
Ketua :	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
Anggota :	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
	2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
	3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	4. Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan keuangan
	5. Kepala sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
	6. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
	7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
	8. Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
	9. Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
	10. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
	11. Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	12. Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan hasil Perikanan
	13. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
	14. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal, 02 Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI**



**Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si**  
NIP. 19670604 199303 1 016



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## DINAS PERIKANAN

Jln. Sungai Limboto No. 116 Luwuk Telp. (0461) 324866 Luwuk

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 523. 800 / / DISKAN

#### TENTANG

#### PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

#### KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, tentang Penetapan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isuu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
- b. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal, 02 Januari 2019

**Pt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI**

**Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si**

NIP. 19670504199303 1 016



**KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai tahun 2016 – 2021.

Billahitaufieq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Luwuk, 02 Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGGAI**

**Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.Si**

**NIP. 19670604 199303 1 016**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Pengertian dan Fungsi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1.3 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021, Renstra K/L dan Renja OPD.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN DINAS PERIKANAN .....	34
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai .....	34
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai .....	59
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai .....	62
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1 Kekuatan (Strengths)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2 Kelemahan (Weakness)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.3 Peluang (Opportunities)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.4 Tantangan (Threats)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan .....	68

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016–2021. ....	70
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	71
3.4	Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	72
3.5	Penentuan Isu - Isu Strategis. ....	76
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN <b>Error! Bookmark not defined.</b>		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....80		
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....83		
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN .....62		
BAB VIII PENUTUP .....63		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perikanan dijabarkan dalam bentuk serangkaian upaya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dengan meningkatkan produksi dan produktifitas guna mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

**Rencana Strategis (Renstra)** Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Secara umum Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan yang dievaluasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun.

Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. RPJMD Pemerintah Kabupaten

Banggai tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (4) disebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

Sehubungan dengan telah dilantiknya Ir. H. Herwin Yatim, MM sebagai Bupati Banggai dan H. Mustar Labolo sebagai Wakil Bupati Banggai pada tanggal 8 Juni 2016 untuk masa jabatan 2016–2021, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-4992 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.72-4993 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyusun RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016 -2021. RPJMD ini telah di laksanakan dan di jabarkan dalam Dokumen RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini di perjelas dalam pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Selanjutnya dalam pasal 342 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat di lakukan apabila:

- a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Mendasari pasal 342 ayat (2) di atas, saat ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, masih tersisa 3 (tiga) periode tahunan RKPD, oleh sebab itu kurun waktu pelaksanaannya memenuhi ketentuan untuk di lakukan perubahan, dengan mendasari ketentuan pasal 342 ayat (1) yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021 menunjukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD  
Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus dengan jelas.
  - b. Pelaksanaan RPJMD

Masih Terdapat ketidaksesuaian antara program RPJMD dengan program Renstra PD.

c. Evaluasi hasil RPJMD


Evaluasi terhadap pencapaian RPJMD belum dapat di lakukan secara akurat di sebabkan karena Program dalam RPJMD maupun Renstra PD belum menunjukkan indikator hasil (*outcomes*) serta target kinerja yang tepat, jelas dan terukur.

2. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:
  - a. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
  - b. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan PD yang telah termuat dalam RPJMD, beserta target pencapaiannya.
3. Terkait Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu di integrasikan dan di selaraskan kedalam dokumen RPJMD, agar dapat di wujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Kabupaten Banggai.

Sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 maka dilakukan juga Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis

sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1**  
**Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan 2016 -2021**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai sesuai dengan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, utamanya pada sisa akhir periode perencanaan 2012-2021.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021 adalah untuk :

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016–2021 secara lebih jelas, terarah dan focus ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan tahun 2016–2021, yang disertai dengan program prioritas tahun 2016–2021;
- b. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021.
- c. Merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan Dinas Perikanan, yaitu program, target serta pagu yang bersifat indikatif.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

- BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perikanan, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Perikanan, Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, memuat tentang Visi dan Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan tahun 2016-2021.
- BAB V : Memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan tahun 2016-2021.
- BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif, memuat tentang Program dan Kegiatan Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dan Pendanaan Indikatif dalam Kurun waktu 2016-2021.
- BAB VII : Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD, memuat tentang Indikator Kineja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja dalam 5 tahun mendatang.
- BAB VIII : Penutup.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

- a. Tugas Pokok : Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.
- b. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.
  - b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.
  - c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang Kelautan dan Perikanan.
  - d. Pengawasan di bidang Kelautan dan

Perikanan.

- e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:

1) Kepala Dinas membawahi :

a. Sekretaris membawahi :

- Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.
- Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :

- Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan
- Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
- Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

- Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
- Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
- Kepala Seksi Sumber Daya Ikan

d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
- Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
- Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

e. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

**KEPALA DINAS PERIKANAN**

- (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
  1. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
  4. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:
  1. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Perikanan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
  2. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
  3. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan yang an rencana kerja;
  5. melaksanakan perumusan kebijakan bidang perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

6. melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Dinas Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Perikanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## **SEKRETARIAT**

### **Sekretaris Dinas Perikanan**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas sdan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas Perikanan;



2. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perikanan;
  3. pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan;
  4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;
  5. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:
1. merencanakan program operasional Sekreteriat Dinas Perikanan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
  2. membagi tugas kepada kepala Sub lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja;
  3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
  4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/ kegiatan penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
  7. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil

- pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian kinerja;
  10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi umum, aset dan kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi;

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/ fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Sistem pengendalian internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan**

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan berdasarkan program operasional sekretariat;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, evaluasi dinas perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan penyiapan bahan kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), (RPJMD) dan perjanjian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan dinas perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## **BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

### **Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, promosi dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  4. pelaksanaan administrasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:
1. merencanakan operasional Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
  2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan rencana kerja;
  3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
  4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku;
  6. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil Perikanan dan penerbitan

- rekomendasi SIUP sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana dasar bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
  8. melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan**

- (1) Kepala Seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan usaha perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pelayanan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan berdasarkan program operasional bidang;

2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi;
4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan usaha perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pelaku usaha perikanan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan petunjuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pelayanan penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dan Rekomendasi SIUP terhadap pelaku usaha sektor perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pengembangan usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan usaha perikanan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelayanan Usaha Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan**

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan



pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:
1. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan perumusan sasaran pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produk, proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
  7. mengembangkan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (*Cool Chain Sistem*) di sentra kantong produksi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan kebijakan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;

10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- (1) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran hasil perikanan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas promosi dan pemasaran hasil perikanan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi dan pemasaran hasil perikanan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha-usaha pemasaran hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pemasaran hasil perikanan yang disesuaikan dengan potensi dan ketentuan yang berlaku;

7. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dan peningkatan konsumsi kebutuhan ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar dan promosi produk hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada bawahan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## **BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

### **Kepala Bidang Perikanan Tangkap**

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perikanan tangkap meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengembangan usaha penangkapan ikan dan sumber daya ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan perikanan tangkap;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;

4. pelaksanaan administrasi dinas perikanan tangkap; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
1. merencanakan operasional Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
  2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan rencana kerja;
  3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perikanan tangkap sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana kerja dan kegiatan bidang perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi standar teknis penangkapan dan sumber daya ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan capaian kinerja;
  9. menyalia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap**

- (1) Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sarana prasarana perikanan tangkap meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tugas sarana prasarana perikanan tangkap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana prasarana perikanan tangkap sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan perumusan pedoman, kriteria, prosedur dan serta evaluasi pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;

9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
10. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
11. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap sesuai pencapaian/target kinerja; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

### **Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan**

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan usaha penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha penangkapan ikan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan identifikasi nelayan, kelompok nelayan, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbasis nelayan

- perikanan tangkap serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok nelayan dan KUB serta untuk menjadi koperasi nelayan sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelatihan pemanfaatan kapal penangkap ikan dan alat tangkap ikan kepada nelayan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi Sumber Daya Ikan**

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sumber daya ikan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengembangan sumber daya ikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Ikan adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Ikan berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sumber Daya Ikan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sumber Daya Ikan berdasarkan tugas dan fungsi;
4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sumber daya ikan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan pendataan jumlah nelayan dan alat tangkap ikan serta jenis kapal/perahu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas dan pengumpul data statistik perikanan tangkap dan melakukan validasi data statistik perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melakukan pendataan pemanfaatan kapal/perahu, alat tangkap dan jumlah produksi perikanan tangkap serta pendataan lokasi potensi perikanan tangkap sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sumber Daya Ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Ikan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

### **Kepala Bidang Perikanan Budidaya**

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perikanan budidaya meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan budidaya,



pengembangan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan perikanan budidaya;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya;
  4. pelaksanaan administrasi bidang perikanan budidaya; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:
1. merencanakan operasional Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan rencana strategis dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan rencana kerja;
  3. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
  4. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pembudidayaan Ikan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan penyiapan perumusan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan penyiapan perumusan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan capaian kinerja;
  8. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Perikanan Budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;

9. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya sesuai pencapaian/target kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya**

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas sarana dan prasarana perikanan budidaya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berdasarkan tugas dan fungsi;
  4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembudidayaan termasuk saluran tambak dan kolam di wilayah kabupaten sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
  6. melaksanakan penerapan teknologi standar dan pedoman tata operasional sarana dan prasarana budidaya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

7. melaksanakan penyiapan bahan perumusan program serta evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **Kepala Seksi Pengembangan Budidaya**

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Budidaya mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengembangan budidaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Budidaya adalah sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Budidaya berdasarkan program operasional bidang;
  2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Budidaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Budidaya berdasarkan tugas dan fungsi;

4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan budidaya sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melaksanakan kegiatan identifikasi, pembinaan dan pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi data potensi kawasan perikanan budidaya sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengkajian terhadap penerapan teknologi kelembagaan dan pola usaha perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa serta penyajian data statistik perikanan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pengembangan budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan Budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Budidaya sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan**

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan administrasi tugas kesehatan ikan dan lingkungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan berdasarkan program operasional bidang;
2. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
3. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan berdasarkan tugas dan fungsi;
4. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
5. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan pada unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan pendataan dan analisis, melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap jenis penyakit pada komoditas Perikanan Budidaya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat – obat, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminasi, produk biologis pada sistem produksi budidaya terhadap kualitas dan pemulihan lingkungan perikanan budidaya serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

### Penyuluh Perikanan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

### 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

Kondisi dan potensi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai seperti susunan kepegawaian, sarana dan prasarana merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Untuk melaksanakan kegiatan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 105 (seratus lima) orang yang terdiri dari:

Tabel 1. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pegawai	Jumlah (Orang)
Pejabat Eselon II	1
Pejabat Eselon III	4
Pejabat Eselon IV	14
Non Eselon	56
Honorar	36
	111

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2016

Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)			
		S2	S1	D3/SLTA	SLTP
1.	IV	3	3	-	-
2.	III	2	34	10	-
3.	II	-	-	23	-
4.	I	-	-	-	-
5.	Honorer	-	13	23	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2016

Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	IV	5	1
2.	III	28	18
3.	II	14	9
4.	I	-	-
5.	Honorer	28	8
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>36</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2016

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada table berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1.	Gedung dan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Banggai	1 Unit	
2.	Bangunan Pos Pengawas Perikanan	5 Unit	
3.	Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	4 Unit	
4.	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Unit	
5.	Bangunan Balai Benih Ikan (BBI)	2 Unit	
6.	Bangunan Pabrik Es	2 Unit	
7.	Bangunan Pondok wisata	3 Unit	
8.	Bangunan Pos Pengawas KKLD	1 Unit	
9.	Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa	12 Unit	
10.	Bangunan Bangsal Pengolahan Filet Tuna	2 Unit	
11.	Kios Outlet Ikan Roa	2 Unit	
12.	Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan Roa	1 Unit	
13.	Kios Pemasaran Hasil Perikanan	2 Unit	
14.	Mobil Dinas	4 Unit	
15.	Mobil Box Frezzer	1 Unit	
16.	Motor Dinas	59 Unit	
17.	Speed Boat	2 Unit	
18.	Kulkas	1 Unit	
19.	Televisi 21"	1 Unit	
20.	Peralatan Selam / Diving	1 Unit	
21.	Sound Sistem	1 Unit	
22.	Kursi Tamu / Sofa	4 Unit	
23.	Radio SSB / All Band	5 Unit	
24.	Handy Talky	18 Unit	
25.	Mesik Ketik Manual	1 Unit	
26.	AC	16 Unit	
27.	Fax	1 Unit	
28.	Pesawat Telpon	24 Unit	
29.	Brankas	1 Unit	



30.	Proyektor	1 Unit	
31.	Handy Cam	3 Unit	
32.	Kamera Digital	5 Unit	
33.	Komputer	12 Unit	
34.	Laptop	12 Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banggai akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Dalam situasi sekarang ini, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih jauh RPJMD 2010-2015 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam bidang kelautan dan perikanan berupa:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai pencapaian target kinerja selama periode 2011 – 2016 dapat dijelaskan melalui Lampiran tabel 2.1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2011 - 2016 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam lampiran tabel 2.2.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.**

Dalam upaya melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis terhadap peluang dan tantangan pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

##### **2.4.1. Kekuatan (Strengths)**

1. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banggai;
2. Adanya Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Banggai;
3. Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang mendukung pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan.

##### **2.4.2. Kelemahan (Weakness)**

1. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Banggai;
2. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;

3. Kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah;
4. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait;
5. Kurangnya dukungan dana untuk pengembangan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.

#### **2.4.3. Peluang (Opportunities)**

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar;
3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan.

#### 2.4.4. Tantangan (Threats)

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat penangkap ikan terlarang;
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun;
3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih banyak penggunaan formalin atau bahan tambahan terlarang lainnya yang digunakan sebagai bahan pengawet produk perikanan.
5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Tabel 4. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGTH (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan sumber daya alam serta potensi pariwisata yang potensial;</li> <li>2. Adanya investasi berskala nasional ;</li> <li>3. Visi dan Misi Kabupaten Banggai yang mendukung pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESS (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya data dan informasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Banggai;</li> <li>2. Keterbatasan petugas teknis / penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;</li> <li>3. Kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah;</li> <li>4. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait;</li> <li>5. Kurangnya dukungan dana;</li> <li>6. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITY (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan;</li> <li>2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.</li> <li>3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan</li> <li>4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI (SO)</b></p> <p>Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan usaha perikanan secara cepat dan tepat</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI (WO)</b></p> <p>Meningkatkan kemampuan teknis dan menambah jumlah petugas teknis / penyuluh perikanan lapangan dan kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan perikanan</p>
<p style="text-align: center;"><b>THREATS (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat akan pelestarian sumber daya alam masih perlu ditingkatkan</li> <li>2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI (ST)</b></p> <p>Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing produk</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI (WT)</b></p> <p>Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada</p>

<p>3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan</p> <p>4. Mutu produk pengolahan hasil perikanan masih rendah.</p> <p>5. Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan dan sepanjang pesisir pantai dan di lautan menimbulkan berbagai kerusakan</p>		
--	--	--

Dari analisa SWOT tersebut diatas maka strategi yang dipilih yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan secara cepat dan tepat
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan jumlah petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan dan kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan perikanan
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing produk
4. Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

Perekonomian Kabupaten Banggai selama periode 2011-2016 telah tumbuh dengan cukup pesat dan bahkan mencapai rata-rata 6,8 persen pertahun. Tingkat capaian ini sesungguhnya merupakan suatu prestasi yang luar biasa mengingat tingkat pertumbuhan ini mampu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian harus diakui bahwa sebagian besar dari keberhasilan ini disumbangkan oleh sektor konsumsi masyarakat.

Untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan investasi yang besar pula. Oleh karenanya upaya untuk menarik investasi baik domestik maupun asing merupakan suatu kebijakan yang harus mendapat perhatian serius.

Sampai saat ini, perkembangan Kabupaten Banggai sangat bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum dikembangkan secara optimal, baik dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan**

Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal antara lain:

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program dan kegiatan.
4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:

1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha.
2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional.
3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated dan unreported fishing.
4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh pengeboman dan pembiusan masih lemah.
5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing.
7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir masih rendah.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016–2021.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 2016–2021 mempunyai visi ***“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Pembangunan Nasional

No.	Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	<b>Kedaulatan Pangan</b> • Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8
2	<b>Maritim dan Kelautan</b> • Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar ○ Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan	52%	87%
	• Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan ○ Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton)	22,4	40-50
	○ Pengembangan Pelabuhan Perikanan	21 unit	24 unit
	○ Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)	15,7	20

Sumber : Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah:

1. Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim.
2. Pemberantasan Perikanan Illegal/ *IUU Fishing*.
3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan.
4. Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan.
5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas Kementerian Kelautan Dan Perikanan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan disusun menjabarkan 3 misi pembangunan, yang pelaksanaannya akan berbasis pada komoditas, ekosistem, dan kewilayahan, yang akan dipercepat dengan peningkatan koordinasi dan sinergi lintas K/L terkait dan penguatan peran Pemerintah Daerah. Arah kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tahun 2015-2019 adalah:

1. Memberantas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.
2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif.
5. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

#### **3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kebijakan Penataan Ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai 2012-2032. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang di rumuskan berdasarkan tujuan penataan ruang, karakteristik wilayah Kabupaten, Kapasitas sumber daya wilayah dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kebijakan penataan ruang ini juga harus mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang di perkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

Dalam lingkup eksternal, kebijakan struktur ruang tata ruang yang dituju adalah terbentuknya struktur tata ruang Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitarnya. Perumusan konsep struktur tata ruang dalam lingkup eksternal ini didasarkan pada pertimbangan :

1. Kedudukan dan posisi wilayah Kabupaten Banggai secara regional yaitu di bagian Timur Pulau Sulawesi merupakan posisi yang menguntungkan dan strategis bagi pengembangan wilayah. Kedudukan ini dapat menciptakan peranan dan fungsi wilayah kabupaten baik di lingkup eksternal maupun internal wilayah.
2. Pola sistem transportasi secara keseluruhan yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan baik antar maupun inter wilayah adalah transportasi darat, laut dan udara.

Dalam lingkup internal, perumusan kebijakan struktur tata ruang Kabupaten Banggai didasarkan pada pertimbangan :

1. Adanya kesenjangan perkembangan wilayah bagian selatan dengan wilayah bagian utara dan timur.
2. Akses antar kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan masih terbatas terutama melalui angkutan laut dan angkutan darat yang masih perlu ditingkatkan.
3. Adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya dan kawasan-kawasan terpencil, atau antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, perhubungan, perdagangan, pusat kegiatan industri dan pusat komunikasi.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan yaitu :

1. Hubungan ekonomi yang telah terbentuk dengan Kota Makassar, Gorontalo, Manado, Palu, dan Kabupaten sekitarnya.
2. Adanya peluang pasar bagi produk-produk SDA yang sangat besar di kabupaten Banggai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai diarahkan kepada:

1. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Kabupaten Banggai dengan wilayah luar baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun luar wilayah provinsi dengan pengembangan prasarana transportasi yang meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah luar.
2. Pengembangan ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk dan sebagai pintu masuk-keluar (*multi-gate*) Kabupaten Banggai dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya.
3. Penguatan struktur kegiatan dan implikasi ruangnya bagi kota-kota sebagai pusat pertumbuhan pelayanan.
4. Pengembangan aksesibilitas internal antar wilayah dalam kabupaten.
5. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung di wilayah kabupaten untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
6. Penguatan potensi kawasan lindung yang mendukung kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian guna pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan darat.
8. Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan.
9. Pengembangan sektor-sektor usaha yang mendukung pembangunan kabupaten di bidang jasa, pertanian, perkebunan, perikanan darat, kelautan serta pengembangan pertambangan.

10. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang jasa, pertanian, kelautan dan sektor-sektor lainnya yang mendukung tujuan penataan ruang kabupaten.
11. Pengembangan potensi kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kabupaten.
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggai, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan agar mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan industri, pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan.
2. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
3. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
4. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, kolam, saluran irigasi/sungai.
5. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan.
6. Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria

sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan pengambilan potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

7. Mengembangkan kawasan budidaya meliputi permukiman, pelabuhan, pariwisata, industri, perikanan dsb secara terbatas serta terkendali (dalam artian tidak mengubah fungsi kawasan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan dan lestari).

### **3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis.**

Beberapa isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai antara lain:

1. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang focus pada:
  - a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan;
  - b. Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
  - c. Penguatan Pasar Dalam Negeri;
2. Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor.
3. Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap maupun budidaya yang masih sangat sederhana dan tradisional.
4. Masih tingginya harga pakan ikan dan biaya operasional yang berakibat pada produktifitas yang rendah.
5. Rendahnya akses permodalan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi budidaya ikan.
7. Keterbatasan petugas teknis/penyuluh perikanan lapangan baik dalam jumlah maupun kualifikasi.
8. Belum terlaksananya program pencetakan kolam budidaya ikan.
9. Belum adanya pengenalan teknologi pengolahan ikan bagi nelayan dan petani budidaya ikan.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Sebelum dilakukan Perubahan pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021, terdapat visi, misi, tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perikanan yang disajikan pada gambar berikut:

#### VISI

KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PENGHASIL PRODUK KEMARITIMAN DAN PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI WILAYAH UNTUK MEMENUHI KONSUMSI NASIONAL DAN EKSPOR

#### MISI

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya.
2. Meningkatkan peran sektor kemaritiman dan perikanan berbasis potensi wilayah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kebutuhan nasional dan ekspor.
3. Mengembangkan sumber daya kemaritiman dan perikanan secara rasional berbasis

Untuk merealisasikan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016 – 2021 yaitu **“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”** maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Sedangkan Sasaran merupakan hasil



yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Sebelum Perubahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	68,30%	75,13%	82,64%	90,90%	100%	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	68,37%	75,20%	82,72%	90,90%	100%	
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	108	109	110	111	112	
		Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah	68,30%	75,13%	82,64%	90,91%	100%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	BB	A	A	A
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN	75%	80%	85%	90%	95%

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Sesudah Perubahan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	68,30%	75,13%	82,64%	90,90%	100%
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	68,37%	75,20%	82,72%	90,90%	100%
		Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah	68,30%	75,13%	82,64%	90,91%	100%
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	BB	A	A	A

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan melalui berbagai upaya seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Perubahan

<b>VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya</b>			
<b>MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	1. Meningkatnya produksi hasil perikanan	1.1 Meningkatkan produksi perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi oleh kelompok pembudidaya</li> <li>- Pelaksanaan pencetakan kolam budidaya ikan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana produksi budidaya</li> <li>- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi budidaya</li> <li>- Pengendalian kesehatan budidaya</li> </ul>
		1.2 Meningkatkan produksi perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap</li> <li>- Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap</li> <li>- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi penangkapan ikan</li> <li>- Penyediaan informasi sumber daya perikanan</li> </ul>

	2. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan	2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengenalan teknologi pengolahan ikan</li> <li>- Penyediaan akses pemasaran hasil perikanan</li> <li>- Peningkatan kelembagaan dan infrastruktur pengolahan hasil perikanan</li> </ul>
	3. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	3.1 Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui program Kartu Nelayan Sejahtera dan Asuransi Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Asuransi Nelayan</li> </ul>

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Perubahan

<b>VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya</b>			
<b>MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	4. Meningkatnya produksi hasil perikanan	1.3 Meningkatkan produksi perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi oleh kelompok pembudidaya</li> <li>- Pelaksanaan pencetakan kolam budidaya ikan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana produksi budidaya</li> <li>- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi budidaya</li> <li>- Pengendalian kesehatan budidaya</li> </ul>
		1.4 Meningkatkan produksi perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi oleh nelayan perikanan tangkap</li> <li>- Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap</li> <li>- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi penangkapan ikan</li> <li>- Penyediaan informasi sumber daya perikanan</li> </ul>

	5. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan	2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan pengenalan teknologi pengolahan ikan</li><li>- Penyediaan akses pemasaran hasil perikanan</li><li>- Peningkatan kelembagaan dan infrastruktur pengolahan hasil perikanan</li></ul>
--	---	--	--

# BAB VI

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai, program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Banggai harus searah dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. Rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 sebagian besar menggunakan pendanaan indikatif yang berasal dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai (lihat Lampiran Tabel 6.1).

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan masing – masing bidang, dimana dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Banggai membidangi urusan Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2021. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016-2021. Penentuan Indikator Kinerja Dinas Perikanan dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Dinas Perikanan dalam menjalankan program-programnya. Indikator kinerja Dinas Perikanan ini merupakan target Kepala Dinas Perikanan yang harus dicapai dan didukung yang merupakan target selama lima tahun dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021. Target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Lampiran tabel 7.1:

# BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 ini sebagai pedoman Dinas Perikanan dalam mencapai visi yang di tetapkan melalui Program dan Kegiatan juga ditetapkan. Rencana Strategis Dinas Perikanan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai 2016 – 2021 serta Visi Misi Bupati Banggai 2016-2021. Mengenai substansi dan muatan rencana strategis ini dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di Kabupaten Banggai dan dibiayai oleh APBD dan APBN serta Swasta.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai kedepan dalam kurun waktu 2016-2021.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap *stakeholders* pembangunan dan peran Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.







